



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp6.555.000.000,- (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.007.000.000,- (satu miliar tujuh juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Maret 2022


BUPATI BERAU,

SRI JUNIORSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 9 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH (Rp)
1.	KELAY	1. Merabu	50.280.000
		2. Panaan	50.280.000
		3. Merapun	63.568.000
		4. Muara Lesan	58.333.000
		5. Merasa	55.332.000
		6. Lesan Dayak	50.280.000
		7. Long Beliu	52.231.000
		8. Long Duhung	50.280.000
		9. Long Lancim	50.280.000
		10. Long Keluh	50.280.000
		11. Long Pelay	61.411.000
		12. Mapulu	600.361.000
		13. Long Suluy	50.280.000
		14. Sido Bangen	67.039.000
		JUMLAH	1.310.235.000
2.	TALISAYAN	1. Dumaring	57.629.000
		2. Talisayan	83.729.000
		3. Campur Sari	52.434.000
		4. Bumi Jaya	61.324.000
		5. Tunggal Bumi	52.801.000
		6. Sumber Mulya	81.109.000
		7. Suka Murya	54.481.000
		8. Purna Sari Jaya	51.026.000
		9. Eka Sapta	56.515.000
		10. Capuak	57.878.000
		JUMLAH	608.926.000
3.	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	50.280.000
		2. Tumbit Dayak	51.651.000
		3. Inaran	175.617.000
		4. Pegat Bukur	211.616.000
		5. Rantau Panjang	62.846.000
		6. Suaran	138.922.000
		7. Pijanau	62.276.000

		8. Pesayan	59.952.000
		9. Sei Bebanir Bangun	109.479.000
		10. Gurimbang	81.256.000
		11. Sukan tengah	72.048.000
		12. Tanjung Perangat	51.485.000
		13. Bena Baru	51.724.000
		JUMLAH	1.179.152.000
4.	SEGAH	1. Long La'ai	69.746.000
		2. Punan Segah	50.280.000
		3. Long Ayap	50.280.000
		4. Long Ayan	54.176.000
		5. Punan Malinau	51.867.000
		6. Punan Mahkam	50.280.000
		7. Gunung Sari	55.733.000
		8. Pandan Sari	98.086.000
		9. Bukit Bakmur	50.450.000
		10. Harapan Jaya	56.275.000
		11. Tepian Buah	65.299.000
		12. Batu Rajang	50.280.000
		13. Siduung Indah	50.283.000
		JUMLAH	753.035.000
5.	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	149.262.000
		2. Birang	401.831.000
		3. Maluang	95.023.000
		4. Samburakat	56.468.000
		5. Sambakungan	65.622.000
		6. Merancang Ulu	60.434.000
		7. Merancang Ilir	60.501.000
		8. Pulau Besing	50.324.000
		9. Melati Jaya	54.616.000
		10. Batu-Batu	55.513.000
		JUMLAH	1.049.594.000
6.	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	88.845.000
		2. Teluk Semanting	56.220.000
		3. Tanjung Batu	256.262.000
		4. Pulau Derawan	150.665.000
		5. Kasai	83.022.000
		JUMLAH	635.014.000
7.	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	101.068.000
		2. Pantai Harapan	61.299.000
		3. Tanjung Prepat	65.661.000
		4. Teluk Sumbang	52.468.000
		5. Teluk Sulaiman	60.829.000
		JUMLAH	52.774.000

8.	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	56.729.000
		2. Labanan Jaya	66.554.000
		3. Labanan Makmur	85.726.000
		4. Labanan Makarti	55.234.000
		JUMLAH	264.243.000
9.	TABALAR	1. Tabalar Muara	50.280.000
		2. Tubaan	61.582.000
		3. Tabalar Ulu	50.280.000
		4. Semurut	50.429.000
		5. Buyung-Buyung	55.941.000
		6. Harapan Maju	50.280.000
		JUMLAH	318.792.000
10.	MARATUA	1. Bohe Silian	58.703.000
		2. Payung-Payung	544.630.000
		3. Teluk Alulu	72.994.000
		4. Teluk Harapan	279.930.000
		JUMLAH	956.257.000
11.	BATU PUTIH	1. Tembudan	54.231.000
		2. Kayu Indah	61.046.000
		3. Batu Putih	67.934.000
		4. Lobang Kelatak	50.500.000
		5. Ampen Medang	50.431.000
		6. Balikukup	51.033.000
		7. Sumber Agung	51.303.000
		JUMLAH	386.478.000
12.	BIATAN	1. Biatan Ulu	50.283.000
		2. Biatan Ilir	68.594.000
		3. Karangan	51.148.000
		4. Biatan Lempake	102.111.000
		5. Manunggal Jaya	66.108.000
		6. Biatan Bapinang	50.781.000
		7. Biatan Baru	59.373.000
		8. Bukit Makmur Jaya	75.777.000
		JUMLAH	524.175.000
JUMLAH KESELURUHAN			8.380.000.000

Terbilang : Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah

BUPATI BERAU
SRI JUNIAH SIH MAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022


PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH (Rp)
1.	KELAY	1. Merabu	6.680.000
		2. Panaan	6.860.000
		3. Merapun	23.083.000
		4. Muara Lesan	13.237.000
		5. Merasa	7.570.000
		6. Lesan Dayak	6.914.000
		7. Long Beliu	7.674.000
		8. Long Duhung	6.680.000
		9. Long Lancim	6.680.000
		10. Long Keluh	6.680.000
		11. Long Pelay	6.680.000
		12. Mapulu	7.420.000
		13. Long Suluy	6.680.000
		14. Sido Bangen	6.680.000
		JUMLAH	119.518.000
2.	TALISAYAN	1. Dumaring	7.944.000
		2. Talisayan	44.496.000
		3. Campur Sari	7.969.000
		4. Bumi Jaya	8.786.000
		5. Tunggal Bumi	11.427.000
		6. Sumber Mulya	8.518.000
		7. Suka Murya	8.178.000
		8. Purna Sari Jaya	7.396.000
		9. Eka Sapta	7.392.000
		10. Capuak	8.310.000
		JUMLAH	120.416.000
3.	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	6.680.000
		2. Tumbit Dayak	6.680.000
		3. Inaran	6.680.000
		4. Pegat Bukur	6.680.000
		5. Rantau Panjang	6.680.000
		6. Suaran	28.537.000
		7. Pijanau	9.834.000

		8. Pesayan	7.479.000
		9. Sei Bebanir Bangun	6.680.000
		10. Gurimbang	6.680.000
		11. Sukan Tengah	6.680.000
		12. Tanjung Perangat	6.680.000
		13. Bena Baru	6.680.000
		JUMLAH	112.650.000
4.	SEGAH	1. Long La'ai	6.680.000
		2. Punan Segah	6.680.000
		3. Long Ayap	6.680.000
		4. Long Ayan	16.430.000
		5. Punan Malinau	7.243.000
		6. Punan Mahkam	6.680.000
		7. Gunung Sari	6.732.000
		8. Pandan Sari	6.881.000
		9. Bukit Bakmur	6.914.000
		10. Harapan Jaya	11.639.000
		11. Tepian Buah	31.307.000
		12. Batu Rajang	6.836.000
		13. Siduung Indah	6.875.000
		JUMLAH	127.577.000
5.	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	7.959.000
		2. Birang	7.613.000
		3. Maluang	8.707.000
		4. Samburakat	9.895.000
		5. Sambakungan	8.778.000
		6. Merancang Ulu	14.425.000
		7. Merancang Ilir	6.803.000
		8. Pulau Besing	6.803.000
		9. Melati Jaya	6.914.000
		10. Batu-Batu	6.920.000
		JUMLAH	84.817.000
6.	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	7.972.000
		2. Teluk Semanting	12.747.000
		3. Tanjung Batu	81.706.300
		4. Pulau Derawan	17.700.000
		5. Kasai	11.432.000
		JUMLAH	131.557.300
7.	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	22.496.000
		2. Pantai Harapan	6.862.000
		3. Tanjung Prepat	9.680.000
		4. Teluk Sumbang	6.680.000
		5. Teluk Sulaiman	7.011.000
		6. Giring-Giring	7.762.000
		JUMLAH	60.491.000

8.	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	8.135.000
		2. Labanan Jaya	32.206.000
		3. Labanan Makmur	35.206.000
		4. Labanan Makarti	7.160.000
		JUMLAH	57.850.000
9.	TABALAR	1. Tabalar Muara	6.680.000
		2. Tubaan	23.121.000
		3. Tabalar Ulu	6.961.000
		4. Semurut	7.349.000
		5. Buyung-Buyung	7.420.000
		6. Harapan Maju	7.375.000
		JUMLAH	58.906.000
10.	MARATUA	1. Bohe Silian	7.700.000
		2. Payung-Payung	12.004.000
		3. Teluk Alulu	6.914.000
		4. Teluk Harapan	32.665.000
		JUMLAH	59.283.000
11.	BATU PUTIH	1. Tembudan	7.260.000
		2. Kayu Indah	7.680.000
		3. Batu Putih	30.452.000
		4. Lobang Kelatak	7.316.000
		5. Ampen Medang	6.946.000
		6. Balikukup	8.921.000
		7. Sumber Agung	7.260.000
		JUMLAH	75.835.000
12.	BIATAN	1. Biatan Ulu	7.477.000
		2. Biatan Ilir	8.006.000
		3. Karangan	7.691.000
		4. Biatan Lempake	46.365.000
		5. Manunggal Jaya	8.126.000
		6. Biatan Bapinang	10.171.000
		7. Biatan Baru	8.968.000
		8. Bukit Makmur Jaya	7.602.000
		JUMLAH	104.406.000
JUMLAH KESELURUHAN			1.113.306.300

Terbilang : Satu Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah

BUPATI BERAU,

SRI JUNIAHSIH MAS